



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DENGAN  
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR TBK  
CABANG BATU  
TENTANG  
LAYANAN JASA KEUANGAN  
DALAM RANGKA PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN  
MELALUI FASILITAS VIRTUAL ACCOUNT**

**Nomor: 17.1.1/UN32/KS/2023  
Nomor: 062/150/BTU/FO/SRT**

Pada hari ini, Selasa, tanggal tujuh belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga (17-01-2023) bertempat di Malang, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **HARIYONO**, selaku Rektor Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak menjalankan jabatannya tersebut, untuk dan atas nama serta sah mewakili **Universitas Negeri Malang** yang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang, berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
  
- II. **KARTIKA DIAH SRI RAHAYU** selaku Pemimpin **PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Batu**, dalam hal ini bertindak menjalankan jabatannya tersebut, untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang berkedudukan di Surabaya, Jalan Basuki Rachmad Nomor 98-104, melalui Kantor Cabang Batu di Jalan Panglima Sudirman Nomor 88 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 061/076/DIR/HCP/KEP Tanggal 12 Mei 2022, Tentang Pemindahan Tugas Pegawai dan Pengangkatan Dalam Jabatan serta Surat Kuasa dari Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor 061/057/DIR/HKM/SKA Tanggal 02 Juni 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Universitas Negeri Malang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang yang mempunyai tugas melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Bank Pembangunan Daerah berbentuk Perseroan Terbatas yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya, sekaligus sebagai Bank yang memberikan layanan jasa perbankan melalui pemanfaatan teknologi informasi dengan menyediakan Layanan Virtual Account untuk memudahkan pembayaran oleh Pelanggan **PIHAK KESATU**.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** dengan ini sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama Tentang Layanan Jasa Keuangan Dalam Rangka Pembayaran Biaya Pendidikan Melalui Fasilitas Virtual Account (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan – ketentuan dan syarat – syarat–dalam pasal – pasal berikut ini :

## **PASAL 1 DEFINISI**

Dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan:

1. **Layanan Jasa Keuangan** adalah berbagai fitur dan fasilitas yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan.
2. **Fasilitas Perbankan** adalah fasilitas layanan perbankan yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh **PIHAK KEDUA**, yaitu antara lain ATM, *SMS Banking*, *Internet Banking*, *Mobile Banking*, Layanan *Teller* dan/ atau fasilitas perbankan lainnya yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** yang dapat digunakan oleh Nasabah.
3. **E-Channel** adalah atau *electronic channel* adalah merupakan layanan perbankan menggunakan media elektronik seperti *Mobile Banking*, *SMS Banking*, *Internet Banking*, *Virtual Account* dan QRIS
4. **Tabungan** adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
5. **Deposito** adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian masing-masing Pihak.

6. **Giro** adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.
7. **Anjungan Tunai Mandiri (ATM)** adalah mesin yang dapat menyediakan layanan pengambilan uang tunai secara otomatis untuk menggantikan fungsi *teller* dan juga dapat menyediakan layanan transaksi yang bersifat Non Tunai seperti pemindahbukuan antar rekening, pembayaran kepada pihak ketiga, dan lain sebagainya.
8. **SMS Banking** adalah layanan perbankan elektronik untuk mengakses informasi rekening Nasabah dan melakukan transaksi dengan menggunakan sarana ponsel atau *handphone* atau layanan perbankan berbasis teknologi seluler yang memberikan kemudahan berbagai transaksi perbankan.
9. **Internet Banking** adalah *electronic channel (e-channel)* yang memungkinkan **PIHAK KEDUA** memberikan layanan kepada Nasabah melalui media internet yang dapat diakses dimana saja dan kapan saja.
10. **Mobile Banking** adalah salah satu *e-channel* yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi dengan mengirimkan perintah melalui koneksi paket data.
11. **Teller** adalah petugas **PIHAK KEDUA** yang melayani nasabah dalam melakukan penarikan tunai maupun setoran tunai;
12. **Biaya Pendidikan** adalah biaya penyelenggaraan pendidikan yang dibayarkan oleh Mahasiswa.
13. **Virtual Account** adalah kode pembayaran biaya pendidikan.
14. **Portal Virtual Account** adalah aplikasi yang digunakan untuk pendaftaran Virtual Account, mulai dari pendaftaran kode institusi, nama pengguna, data tagihan pembayaran, hingga Virtual Identity Number.
15. **Web Virtual Account Management** adalah kumpulan halaman pada suatu domain di internet yang dibuat khusus untuk pelaksanaan *Virtual Account* yang dapat diakses oleh **PARA PIHAK**.
16. **Upload Data Tagihan** digunakan untuk pembayaran tagihan dari **PIHAK KESATU** dengan menggunakan nomor *virtual Account* yang dapat diakses oleh **PARA PIHAK**, data yang di *upload* dalam bentuk *textfile*
17. **Pelanggan** adalah Mahasiswa
18. **Hari Kalender** adalah 7 (tujuh) hari dalam setiap Minggu yang dimulai pada hari Senin sampai dengan hari Minggu termasuk hari Libur nasional atau hari Libur lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/ atau Bank Indonesia.
19. **Hari Kerja** adalah hari Senin sampai Jumat sesuai layanan operasional **PIHAK KEDUA** diluar hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia.

20. **Rekonsiliasi** adalah proses pencocokan data hasil transaksi pembayaran yang terjadi berdasarkan data yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

## **PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari diadakannya Perjanjian ini adalah untuk menjalin kerjasama antara **PARA PIHAK** dalam hal pembayaran jasa melalui Virtual Account yang dimiliki **PIHAK KEDUA**;
- (2) Tujuan dari diadakannya Perjanjian ini adalah untuk mempercepat dan mempermudah transaksi keuangan **PIHAK KESATU** dalam pembayaran yang dilakukan oleh Pelanggan **PIHAK KESATU** melalui Virtual Account **PIHAK KEDUA** yang dapat dilakukan melalui E-Channel **PIHAK KEDUA**, antara lain Teller, ATM, dan melalui fasilitas transfer Bank lain, serta channel lainnya yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.

## **PASAL 3 RUANG LINGKUP**

- (1) **PIHAK KEDUA** menyediakan fasilitas penerimaan transaksi Pembayaran Biaya Pendidikan dengan menggunakan layanan Virtual Account dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** akan menggunakan host/database **PIHAK KEDUA** untuk dihubungkan dengan host/database **PIHAK KESATU** sehingga Pengguna Jasa dapat melakukan transaksi secara host-to-host.

## **PASAL 4 JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi setiap tahun sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Surat Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan cara salah satu Pihak yang menghendaki perpanjangan mengajukan permohonan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya Perjanjian.

## **PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN**

Dalam Perjanjian ini, hak dan kewajiban **PARA PIHAK** diatur sebagai berikut:

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:
- a. Mendapatkan akses ke Web Virtual Account Management **PIHAK KEDUA** untuk

kebutuhan rekonsiliasi transaksi Virtual Account.

- b. Menerima pelayanan dari **PIHAK KEDUA** dalam melakukan transaksi keuangan sebagaimana diatur pada Perjanjian ini;
- c. Menerima bunga dan/ atau jasa giro dari **PIHAK KEDUA** atas dana yang disimpan atas nama **PIHAK KESATU** yang besarnya dihitung sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KESATU**;
- d. Menerima Laporan Data Pembayaran dari **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
- e. Mendapatkan informasi yang berkaitan dengan produk dan jasa dari **PIHAK KEDUA**;
- f. Mendapatkan kepastian bahwa **PIHAK KEDUA** akan memfasilitasi kepentingan Pelanggan **PIHAK KESATU** untuk mengelola dana yang dipergunakan untuk pembayaran Biaya Pendidikan melalui pembukaan rekening tabungan perorangan di **PIHAK KEDUA**;
- g. Mendapatkan *User Portal Virtual Account* **PIHAK KEDUA** yang akan digunakan untuk mendaftarkan rekening virtual dan meng-upload data pembayaran biaya pendidikan.
- h. Menerima sosialisasi dari **PIHAK KEDUA** atas produk perbankan termasuk prosedur pembayaran/ penerimaan menggunakan fasilitas *Virtual Account*;

(2) Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- a. Melakukan pendaftaran rekening virtual dan data tagihan pelanggan **PIHAK KESATU** melalui Sistem **PIHAK KEDUA** yang terintegrasi dengan Sistem **PIHAK KESATU**;
- b. Melakukan pembukaan rekening Giro atas nama **PIHAK KESATU** pada **PIHAK KEDUA** untuk menampung dana pembayaran Biaya Pendidikan;
- c. Memastikan penerimaan dana atas transaksi melalui Virtual Account dari pelanggan **PIHAK KESATU** yang akan disimpan dalam bentuk Giro dengan Nomor Rekening 0401099999, atas nama **PEN 04 UM**
- d. Menyetorkan dan menempatkan dananya baik yang berasal dari Pembayaran Biaya Pendidikan maupun dana yang bersumber dari luar **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dalam bentuk Giro, Tabungan, Deposito atau jasa perbankan lain atas nama **PIHAK KESATU** yang pelaksanaannya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**;
- e. Menghimbau pelanggan **PIHAK KESATU** untuk membuka rekening tabungan pada **PIHAK KEDUA** dan melakukan penyetoran dana tabungan dan mengetahui layanan perbankan **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur pada Perjanjian ini.
- f. Memberikan informasi dan data penerimaan Mahasiswa setiap tahun ajaran baru maupun setiap ada perubahan;
- g. Menyerahkan Data Tagihan Biaya Pendidikan setiap tahun ajaran baru maupun setiap ada perubahan kepada **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;

- h. Melakukan pendaftaran rekening virtual pelanggan **PIHAK KESATU** dengan menggunakan Nomor Invoice/ Nomor transaksi yang sudah kombinasi dengan kode institusi sebagai identitas *Virtual Account*;
- i. Melakukan *upload* data atas tagihan pelanggan **PIHAK KESATU** melalui Web Portal *Virtual Account* **PIHAK KEDUA**.
- j. Memberikan kepastian atas kebenaran dan keakuratan data tagihan pelanggan kepada **PIHAK KEDUA**;
- k. Membuat sistem yang terhubung dengan *Web Virtual Account Management* **PIHAK KEDUA**;
- l. Bersedia dikenakan biaya Administrasi atas jasa Virtual Account yang di bebaskan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** sebesar Rp. 1.000,00- (seribu rupiah) per transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**;
- m. Memahami dan mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di **PIHAK KEDUA** untuk kepentingan operasional dan kepentingan lainnya.

(3) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. Menerima dana atas transaksi melalui Virtual Account yang akan disimpan dalam bentuk Giro dengan nomor rekening **0401099999** atas nama **PEN 04 UM**;
- b. Menerima pembukaan rekening Giro atas nama **PIHAK KESATU** pada **PIHAK KEDUA** untuk menampung dana pembayaran Biaya Pendidikan **PIHAK KESATU** melalui Sistem **PIHAK KEDUA**;
- c. Menerima setoran dan penempatan dana baik yang berasal dari Pembayaran Biaya Pendidikan maupun dana yang bersumber dari luar **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dalam bentuk Giro, Tabungan, Deposito atau jasa perbankan lain atas nama **PIHAK KESATU** yang pelaksanaannya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**;
- d. Mendapatkan kepastian atas pelanggan **PIHAK KESATU** untuk membuka rekening tabungan pada **PIHAK KEDUA** dan melakukan penyetoran dana tabungan dan mengetahui layanan perbankan **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur pada Perjanjian ini.
- e. Menerima informasi dan data penerimaan Mahasiswa setiap tahun ajaran baru maupun setiap ada perubahan;
- f. Menerima Data Tagihan Biaya Pendidikan setiap tahun ajaran baru maupun setiap ada perubahan kepada **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
- g. Menerima pendaftaran rekening virtual pelanggan **PIHAK KESATU** dengan menggunakan Nomor Invoice/ Nomor transaksi yang sudah kombinasi dengan kode institusi sebagai identitas *Virtual Account*;
- h. Menerima *upload* data atas tagihan pelanggan **PIHAK KESATU** melalui Web Portal *Virtual*

Account **PIHAK KEDUA**.

- i. Menerima kepastian atas kebenaran dan keakuratan data tagihan pelanggan kepada **PIHAK KEDUA**;
- j. Menerima sistem yang terhubung dengan *Web Virtual Account Management* **PIHAK KEDUA**;
- k. Memperoleh biaya Administrasi atas jasa Virtual Account yang di bebaskan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** sebesar Rp. 1.000,00- (seribu rupiah) per transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**;

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Menyediakan User Portal Virtual Account yang akan diserahkan kepada **PIHAK KESATU** yang tertera pada Lampiran I;
- b. Menyediakan Layanan Web Virtual Account Management untuk **PIHAK KESATU** sebagai kebutuhan rekonsiliasi atas transaksi Virtual Account.
- c. Memberikan pelayanan kepada **PIHAK KESATU** dalam melakukan transaksi keuangan sebagaimana diatur pada Perjanjian ini;
- d. Memberikan bunga dan/ atau jasa giro kepada **PIHAK KESATU** atas dana yang disimpan atas nama **PIHAK KESATU** yang besarnya dihitung sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**;
- e. Memberikan Laporan Data Pembayaran kepada **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
- f. Memberikan informasi yang berkaitan dengan produk dan jasa dari **PIHAK KEDUA**;
- g. Memberikan sosialisasi kepada **PIHAK KESATU** atas produk perbankan termasuk prosedur pembayaran/ penerimaan menggunakan fasilitas *Virtual Account*;
- h. Memahami dan mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di **PIHAK KEDUA** untuk kepentingan operasional dan kepentingan lainnya.

## **PASAL 6**

### **MEKANISME PELAKSANAAN PERJANJIAN**

Mekanisme pelaksanaan dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut:

- (1) **PIHAK KESATU** membuka Rekening atas nama **PIHAK KESATU** pada **PIHAK KEDUA** yang digunakan untuk menampung pembayaran biaya pendidikan melalui rekening :
  - a. Atas Nama : PEN 04 UM
  - b. Nomor Rekening : 0401099999
  - c. Cabang : Bank Jatim Cabang Batu

- (2) Pelanggan yang akan melakukan pembayaran biaya pendidikan mencantumkan Kode *Virtual Account* saat melakukan Transaksi Pembayaran pada Fasilitas Perbankan **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK KEDUA** melakukan verifikasi atas kecocokan dan kebenaran mengenai Data Tagihan maupun pilihan pembayaran yang dilakukan oleh Pelanggan melalui Fasilitas Perbankan **PIHAK KEDUA**;
- (4) Pembayaran yang dilakukan melalui Fasilitas Perbankan **PIHAK KEDUA** yang dapat dilakukan oleh pelanggan adalah sebagai berikut:
  - a. Layanan Teller  
Melalui mekanisme pembayaran tunai dan/atau pindah buku yang dapat dilakukan pada jam operasional **PIHAK KESATU**;
  - b. Fasilitas Perbankan *Non Teller* **PIHAK KESATU**, diantaranya melalui ATM, SMS *Banking*, *Mobile Banking*, *Internet Banking* atau fasilitas perbankan **PIHAK KESATU** lainnya.
- (5) Dana hasil Transaksi Pembayaran untuk selanjutnya ditampung sementara oleh **PIHAK KEDUA** dan kemudian ditransfer ke Rekening **PIHAK KESATU** secara *real time* pada saat dilakukan Transaksi Pembayaran Biaya Pendidikan;
- (6) Setiap Transaksi Pembayaran yang telah dilakukan oleh pelanggan akan diberikan Bukti Pembayaran dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini;
- (7) Dalam hal tidak terdapat Data Tagihan pembayaran Biaya Pendidikan pada saat dilakukan pemrosesan data oleh **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KESATU** wajib untuk melakukan penyelesaian lebih lanjut dan membebaskan **PIHAK KEDUA** dari segala konsekuensi dan tanggung jawab sehubungan dengan ketiadaan data tagihan tersebut;
- (8) Dalam hal terdapat klaim dari pelanggan, maka klaim tersebut akan diterima oleh petugas layanan masing-masing Pihak dan untuk selanjutnya pada kesempatan pertama diteruskan kepada Pihak yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelesaian permasalahan yang dikeluhkan tersebut dimana **PARA PIHAK** berkewajiban membantu dengan sebaik-baiknya sampai dengan terselesaikannya permasalahan tersebut sesuai dengan bidang dan kewenangannya masing-masing.

## **PASAL 7 REKONSILIASI**

- (1) Apabila terjadi perbedaan data dan/atau hasil transaksi, maka **PARA PIHAK** wajib dan bersedia melaksanakan rekonsiliasi;
- (2) Apabila terjadi perbedaan data dan/atau hasil transaksi, maka masing-masing Pihak wajib melaporkan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari guna bersama-sama melakukan penelitian lebih lanjut;

- (3) Rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani **PARA PIHAK** untuk digunakan sebagai dasar koreksi dan pembetulan data dan/atau pencatatan;
- (4) **PARA PIHAK** wajib menyimpan data hasil Transaksi dan/atau bukti Transaksi untuk jangka waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apabila salah satu pihak membutuhkan data dimaksud untuk keperluan alat bukti, maka Pihak lainnya dengan didasari itikad baik dapat memberikan data tersebut.

## **PASAL 8 LARANGAN PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN**

Selama Perjanjian berlangsung, masing-masing Pihak tidak diperbolehkan untuk mengalihkan hak dan/atau kewajibannya masing-masing yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada Pihak ketiga, baik sebagian maupun keseluruhan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.

## **PASAL 9 PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri atau menjadi berakhir sebelum Jangka waktu Perjanjian berakhir apabila:
  - a. Dikehendaki oleh **PARA PIHAK** atau salah satu Pihak yang menginginkan pengakhiran Perjanjian sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal permintaan berakhirnya Perjanjian;
  - b. Salah satu Pihak tidak melakukan lagi kegiatan usahanya sehari-hari atau menjadi Pailit atau mengadakan likuidasi sendiri atau membubarkan kegiatan usahanya.
- (2) Apabila salah satu atau lebih dari klausula yang terdapat dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku yang dikarenakan adanya pertentangan dengan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, maka Perjanjian ini tidak menjadi batal atau berakhir karenanya. **PARA PIHAK** akan bermusyawarah untuk mengganti klausula yang tidak berlaku tersebut dan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- (3) Dalam hal Perjanjian ini tidak diperpanjang atau diputuskan oleh salah satu Pihak sehingga Perjanjian ini menjadi berakhir, maka pengakhiran Perjanjian tidak mempengaruhi Hak dan Kewajiban masing-masing Pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini;
- (4) Jika terjadi pengakhiran Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

## **PASAL 10** **INFORMASI RAHASIA**

- (1) Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada satu pihakpun dalam Perjanjian ini yang dibenarkan untuk membeberkan isi dari Perjanjian ini dan/atau data-data yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian ini baik yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun baik sejak dan setelah Perjanjian ini dilaksanakan. (selanjutnya disebut "Informasi Rahasia");
- (2) Masing-masing Pihak wajib menjaga kerahasiaan dan tidak diperbolehkan menyebarluaskan kepada Pihak manapun Informasi Rahasia yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian ini maupun yang terkait dengan Perjanjian ini tanpa Persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya, kecuali harus dibuka oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (3) Pihak yang harus membuka Informasi Rahasia dikarenakan melaksanakan suatu Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku wajib memenuhi ketentuan yang berlaku
- (4) Informasi Rahasia harus tetap dijaga oleh **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian ini berakhir.

## **PASAL 11** **FORCE MAJEURE**

- (1) Tidak dipenuhinya atau dilaksanakanya kewajiban salah satu Pihak menurut Perjanjian ini tidak dianggap Wanprestasi atau pelanggaran atas Perjanjian ini apabila hal itu disebabkan karena *Force Majeure*;
- (2) Untuk keperluan Perjanjian ini, "*Force Majeure*" berarti peristiwa, keadaan/kondisi, atau kejadian yang terjadi diluar kemampuan, kekuasaan, atau kendali wajar suatu Pihak dan tidak disebabkan karena kesalahan Pihak tersebut, dan Peristiwa, keadaan/ kondisi, atau kejadian tersebut menghambat, menghalangi, atau menunda, Pihak itu dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. Yang disebut atau dikategorikan sebagai *Force Majeure* meliputi namun tidak terbatas pada bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, angin topan, gempa bumi, kebakaran, sabotase, huru hara dan pemberontakan;
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut berkewajiban untuk memberitahukan Pihak lainnya dalam Perjanjian ini disertai dengan bukti pendukung yang disahkan oleh Pejabat atau Instansi yang berwenang selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari terhitung sejak terjadinya *Force Majeure* tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah;
- (4) Pihak yang mengalami keadaan memaksa (*Force Majeure*) harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini setelah *Force Majeure* berakhir.

## **PASAL 12 KORESPONDENSI**

(1) Semua pemberitahuan yang harus diberikan oleh masing-masing Pihak wajib disampaikan dengan mengirimkan pemberitahuan tersebut melalui media elektronik tercatat, poster catat, atau dikirim langsung dengan disertai bukti tanda terima ke alamat masing-masing Pihak yang tersebut di bawah ini atau alamat lain dengan memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu dengan Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak, yaitu:

a. **PIHAK KESATU**

**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Jalan Semarang 5 Malang

Nama : Hariyono

Jabatan : Rektor

Telp. : (0341) 551312

Fax. : (0341) 551921

Email : [kerjasama@um.ac.id](mailto:kerjasama@um.ac.id)

b. **PIHAK KEDUA**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk  
CABANG BATU**

Jalan Panglima Sudirman 88

Nama : Pjs. Kartika Diah Sri Rahayu

Jabatan : Pemimpin Cabang

Telp. : (0341) 511205,511206

Fax. : (0341) 590522

Email : [bankjatimbatu@bankjatim.co.id](mailto:bankjatimbatu@bankjatim.co.id)

Atau ke alamat maupun nomor lain sesuai pemberitahuan dari masing-masing Pihak.

(2) Setiap korespondensi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dianggap telah diterima atau disampaikan:

- a. Pada hari dan tanggal yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tandatangan penerimaan pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
- b. Pada hari yang sama, apabila dikirim melalui facsimile dan/atau email dengan hasil yang baik.

(3) Masing-masing Pihak dapat mengubah alamat dengan pemberitahuan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum terjadi perubahan alamat.

**PASAL 13**  
**ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan karenanya perlu dilakukan perubahan atau penambahan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk yang bersifat teknis dan berkaitan langsung dengan yang diperjanjikan ini akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (*Addendum*), atau dokumen lain yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**PASAL 14**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi Perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan;
- (2) Untuk perjanjian ini dan segala akibatnya **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Malang.

**PASAL 15**  
**LARANGAN PEMBERIAN HADIAH DAN KOMISI**

- (1) Salah satu PIHAK tidak diperkenankan mengikatkan atau mencoba melakukan pemberian hadiah atau komisi atau dalam bentuk apapun kepada PIHAK lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Salah satu PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian, apabila berdasarkan alasan yang jelas menemukan bahwa ada PIHAK yang telah bekerjasama atau mencoba untuk bekerjasama dalam rangka pemberian hadiah atau komisi atau dalam bentuk apapun.
- (3) Salah satu PIHAK atau pegawainya dilarang menawarkan, memberikan atau menyetujui untuk memberi hadiah, komisi atau dalam bentuk apapun kepada PIHAK lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1) dan ayat (3) oleh salah satu PIHAK atau pegawai atau orang yang bekerja untuknya dapat mengakibatkan berakhirnya Perjanjian ini.

**PASAL 16  
LAIN-LAIN**

- (1) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Perjanjian ini dan/atau surat-surat lainnya/lampirannya, berhak dan berwenang mewakili masing-masing Pihak sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan/atau keputusan/ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak;
- (2) Hak dan Kewajiban serta tanggung jawab **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian ini tidak berakhir karena berhalangan tetapnya salah satu Pihak yang mewakili dan/atau berakhirnya jabatan **PARA PIHAK** yang mewakili dalam Perjanjian, tetapi tetap wajib untuk dipenuhi dan ditaati oleh pengganti Hak dan Kewajiban (*rechtsopvolgers*) dari masing-masing Pihak;
- (3) Perincian teknis aplikasi dalam ketentuan Perjanjian ini akan diatur dan dituangkan lebih lanjut ke dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disepakati **PARA PIHAK** dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Perjanjian ini;
- (4) Keabsahan penafsiran dan pelaksanaan dari Perjanjian ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

**PASAL 17  
PENUTUP**

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal dan tempat seperti tersebut di atas oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sama untuk kepentingan masing-masing **PIHAK**.

**PIHAK KESATU**  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



**HARIYONO**  
Rektor

**PIHAK KEDUA**  
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TIMUR TBK  
CABANG BATU



**KARTIKA DIAH SRI RAHAYU**  
Pjs. Pemimpin Cabang